

**HIGHLIGHT KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Februari 2020
Waktu : Pukul 14.28 s/d 17.15 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Ardan Adiperdana, selaku Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Januari 2020, dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bpk. Muhamad Chatib Basri*
2. Komisaris : Bpk. Ardan Adiperdana
3. Komisaris Independen : Bpk. Makmur Keliat
4. Komisaris : Bpk. Rionald Silaban
5. Komisaris Independen : Bpk. Mohamad Nasir*

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Royke Tumilaar
2. Wakil Direktur Utama : Bpk. Sulaiman Arif Arianto
3. Direktur Consumer and Retail Transaction : Bpk. Hery Gunardi
4. Direktur Manajemen Risiko : Bpk. Ahmad Siddik Badruddin
5. Direktur Information Technology : Bpk. Rico Usthavia Frans
6. Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management : Bpk. Darmawan Junaidi
7. Direktur Corporate Banking : Ibu Alexandra Askandar
8. Direktur Kepatuhan dan SDM : Bpk. Agus Dwi Handaya
9. Direktur Operation : Bpk. Panji Irawan
10. Direktur Hubungan Kelembagaan : Bpk. Donsuwan Simatupang
11. Direktur Commercial Banking : Bpk. Riduan
12. Direktur Keuangan dan Strategi : Bpk. Silvano Winston Rumantir*

**) pengangkatannya dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 9 Desember 2019 dan akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit & Proper Test).*

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 40.270.294.241 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 86,2934877% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
 - 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham seri B;
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2020 dan Tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun 2020.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

Terdapat 6 (enam) orang penanya pada Mata Acara Pertama, dimana 3 (tiga) orang penanya menyampaikan pertanyaan yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama, 2 (dua) penanya pada Mata Acara Rapat Kedua, 1 (satu) penanya pada Mata Acara Rapat Keempat, dan 1 (satu) penanya pada Mata Acara Rapat Kelima.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keempat dilakukan dengan pemungutan

suara secara terbuka dan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Pemegang saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 19 Februari 2020 nomor 56, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Kesatu Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	3.377.790	127.267.214	40.139.649.237
Persentase	0,0083878%	0,3160325%	99,6755797%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.266.916.451 saham atau merupakan 99,9916122% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 00018/2.1032/AU.1/07/0685-2/1/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. 00076/2.1032/AU.2/10/0685-2/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada:
- Sdr. Askolani yang pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Sdr. Kartika Wirjoatmodjo yang pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;
 - Sdr. Imam Apriyanto Putro yang pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - Sdr. Hartadi Agus Sarwono, Sdr. Bangun Sarwito Kusmulyono, dan Sdr. Goei Siau Hong yang pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	308.456.614	200	39.961.837.427
Persentase	0,7659556%	0,0000005%	99,2340339%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.961.837.627 saham atau merupakan 99,2340344% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.482.133.229.323,20 (dua puluh tujuh triliun empat ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah dan dua puluh sen) sebagai berikut:

- Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019 atau sejumlah Rp16.489.279.937.593,92 (enam belas triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh dua sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% saham sebesar Rp9.893.567.936.000,00 (sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sebesar 40% atau Rp10.992.853.291.729,28 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	1.134.788.332	431.472.513	38.704.033.396
Persentase	2,8179291%	1,0714412%	96,1106297%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.135.505.909 saham atau merupakan 97,1820709% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan benefit lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.”

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	1.134.137.010	245.099.377	38.891.057.854
Persentase	2,8163117%	0,6086357%	96,5750526%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.136.157.231 saham atau merupakan 97,1836883% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.”

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

HASIL	TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk satu saham seri A Dwiwarna)
Jumlah Saham	9.146.325.924	1.289.688.177	29.834.280.140
Persentase	22,7123394%	3,2025795%	74,0850811%

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.123.968.317 saham atau merupakan 77,2876606% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Kartika Wirjoatmodjo -sebagai Komisaris Utama;
 - 2) Sdr. R. Widyo Pramono -sebagai Komisaris; dan
 - 3) Sdr. Robertus Billitea -sebagai Komisaris Independen;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020, 18 Februari 2020 dan 11 Februari 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Makmur Keliat -sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Sulaiman Arif Arianto -sebagai Wakil Direktur Utama; dan
 - 3) Sdr. Ahmad Siddik Badruddin -sebagai Direktur Manajemen Risiko;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Consumer and Retail Transaction menjadi Direktur Bisnis dan Jaringan.
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Muhamad Chatib Basri	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2)	Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Wakil Direktur Utama

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Andrinof A. Chaniago -sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - 2) Sdri. Nawal Nely -sebagai Komisaris;
 - 3) Sdr. Faried Utomo -sebagai Komisaris;
 - 4) Sdr. Arif Budimanta -sebagai Komisaris;
 - 5) Sdr. Boedi Armanto -sebagai Komisaris Independen;
 - 6) Sdri. Loeke Larasati Agoestina -sebagai Komisaris Independen;
 - 7) Sdr. Ahmad Siddik Badruddin -sebagai Direktur Manajemen Risiko;
 - 8) Sdr. Aquarius Rudianto -sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan.
6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, 4, dan 5, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri
- 2) Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago
- 3) Komisaris : Ardan Adiperdana
- 4) Komisaris : Rionald Silaban
- 5) Komisaris : Nawal Nely
- 6) Komisaris : Arif Budimanta
- 7) Komisaris : Faried Utomo
- 8) Komisaris Independen : Boedi Armanto
- 9) Komisaris Independen : Mohamad Nasir
- 10) Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina

b. Direksi

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 1) | Direktur Utama | : Royke Tumilaar |
| 2) | Wakil Direktur Utama | : Hery Gunardi |
| 3) | Direktur Corporate Banking | : Alexandra Askandar |
| 4) | Direktur Commercial Banking | : Riduan |
| 5) | Direktur Treasury, International Banking,
and Special Asset Management | : Darmawan Junaidi |
| 6) | Direktur Bisnis dan Jaringan | : Aquarius Rudianto |
| 7) | Direktur Operation | : Panji Irawan |
| 8) | Direktur Kepatuhan dan SDM | : Agus Dwi Handaya |
| 9) | Direktur Hubungan Kelembagaan | : Donsuwan Simatupang |
| 10) | Direktur Manajemen Risiko | : Ahmad Siddik Badruddin |
| 11) | Direktur Information Technology | : Rico Usthavia Frans |
| 12) | Direktur Keuangan dan Strategi | : Silvano Winston Rumantir |
8. anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
 10. meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.